BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 2 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STAF AHLI BUPATI BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 5 Tahun 2010, dipandang perlu menyusun Uraian Tugas Jabatan Staf Ahli Bupati Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Scanned by CamScanner

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Daruusalam Nomor 03).

13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organsasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nomor 1 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten BireuenTahun 2010 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 5 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STAF AHLI BUPATI BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

Scanned by CamScanner

3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bireuen yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

BAB II

URAIAN TUGAS STAF AHLI

Bagian Kesatu
Staf Ahli Bidang Kesejahteraan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 2

(1) Staf Ahli Bidang Kesejahteraan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kesejahteraan dan peningkatan sumber daya manusia.

(2) Uraian tugas staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. melakukan kajian dan telaahan bidang kesejahteraan dan peningkatan sumber daya manusia;
   b. mempelajari dan menganalisis permasalahan dalam bidang kesejahteraan dan peningkatan sumber daya manusia;
   c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam ruang lingkup tugasnya;
   d. membuat dan menyampaikan telaahan, rekomendasi dan naskah hasil kajian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku kepada Bupati sebagai bahan pembuatan kebijakan;
   e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan dibidang kesejahteraan dan peningkatan sumber daya manusia;
   f. membuat laporan secara semesteran atau 6 (enam) bulan sekali terhadap hasil pelaksanaan tugas kedinasan sebagai bahan masukan bagi Bupati dan disampaikan melalui Sekretaris Daerah; dan
   g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kerjasama Antar Lembaga

Pasal 3

(1) Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan dan kerjasama antar lembaga.

Scanned by CamScanner

(2) Uraian tugas staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. melakukan kajian dan telaahan bidang pembangunan dan kerjasama antar lembaga;
b. mempelajari dan menganalisis permasalahan dalam bidang pembangunan dan kerjasama antar lembaga;
c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam ruang lingkup tugasnya;
d. membuat dan menyampaikan telaahan, rekomendasi dan naskah hasil kajian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku kepada Bupati sebagai bahan pembuatan kebijakan;
e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan dibidang bidang pembangunan dan kerjasama antar lembaga;
f. membuat laporan secara semesteran atau 6 (enam) bulan sekali terhadap hasil pelaksanaan tugas kedinasan sebagai bahan masukan bagi Bupati dan disampaikan melalui Sekretaris Daerah; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Administrasi Keuangan

Pasal 4

(1) Staf Ahli Bidang Administrasi Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai administrasi keuangan.

(2) Uraian tugas staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. melakukan kajian dan telaahan bidang administrasi keuangan;
b. mempelajari dan menganalisis permasalahan dalam bidang administrasi keuangan;
c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam ruang lingkup tugasnya;
d. membuat dan menyampaikan telaahan, rekomendasi dan naskah hasil kajian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku kepada Bupati sebagai bahan pembuatan kebijakan;
e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan dibidang administrasi keuangan;
f. membuat laporan secara semesteran atau 6 (enam) bulan sekali terhadap hasil pelaksanaan tugas kedinasan sebagai bahan masukan bagi Bupati dan disampaikan melalui Sekretaris Daerah; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Pasal 5

(1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan dan otonomi daerah.

(2) Uraian tugas staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. melakukan kajian dan telaahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah;

Scanned by CamScanner

b. mempelajari dan menganalisis permasalahan dalam bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam ruang lingkup tugasnya;
d. membuat dan menyampaikan telaahan, rekomendasi dan naskah hasil kajian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku kepada Bupati sebagai bahan pembuatan kebijakan;
e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan dibidang pemerintahan dan otonomi daerah;
f. membuat laporan secara semesteran atau 6 (enam) bulan sekali terhadap hasil pelaksanaan tugas kedinasan sebagai bahan masukan bagi Bupati dan disampaikan melalui Sekretaris Daerah; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum

Pasal 6

(1) Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai politik dan hukum.

(2) Uraian tugas staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. melakukan kajian dan telaahan bidang politik dan hukum;
b. mempelajari dan menganalisis permasalahan dalam bidang politik dan hukum;
c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam ruang lingkup tugasnya;
d. membuat dan menyampaikan telaahan, rekomendasi dan naskah hasil kajian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku kepada Bupati sebagai bahan pembuatan kebijakan;
e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan dibidang politik dan hukum;
f. membuat laporan secara semesteran atau 6 (enam) bulan sekali terhadap hasil pelaksanaan tugas kedinasan sebagai bahan masukan bagi Bupati dan disampaikan melalui Sekretaris Daerah; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga pendukung administrasi yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.

(3) Untuk kalancaran pelaksanaan tugas staf ahli di dukung dengan fasilitas kerja yang memadai.

(4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

Scanned by CamScanner

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Staf Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 Februari 2011

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 8 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si, MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19570629 198703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2011 NOMOR 93

Scanned by CamScanner